

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki pasangan yang kemudian disatukan didalam sebuah ikatan yaitu perkawinan, dan perkawinan itu sendiri bernilai ibadah bagi setiap orang. Seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu dalam hal perekonomian sudah seharusnya dia mencari teman hidup untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan menikah dan menciptakan kondisi yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Karena perkawinan adalah hal yang sangat penting maka agamapun ikut mengatur tentang hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan dan masyarakatpun juga ikut ambil alih dalam hal yang menyangkut tentang perkawinan. pernikahan dalam Islam berarti hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dimana adanya cinta dan kasih sayang serta persetujuan diantara keduanya untuk hidup bersama.<sup>1</sup>

Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan syariat sebuah pernikahan sebagai petunjuk dari Allah Swt.,<sup>2</sup> contohnya adalah Q.S. ar-Rum/30: 21.

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 3.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 7.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Pada hakikatnya pernikahan memiliki fungsi atas bagian dari ajaran Islam untuk melakukan hubungan yang dibenarkan dan sah antara laki-laki dan juga perempuan yang semula bukan mahram. Tujuannya adalah untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Tujuan lainnya dari sebuah pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan sarana untuk menyalurkan hawa nafsu dengan menghasilkan keturunan.

Berkaitan dengan pernikahan sudah jelas bahwa didalam membina dan menjalankan suatu rumah tangga, tentunya nanti akan muncul suatu permasalahan yang mana permasalahan itu kemudian tidak sedikit di Indonesia yang memutuskan untuk melakukan perceraian ke Pengadilan Agama. Menciptakan sebuah keluarga bahagia bukanlah sesuatu yang mudah, karena baik suami maupun istri wajib untuk punya ilmu yang baik dan cukup terkait dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Berbagai persoalan juga adalah hal yang pasti dihadapi dalam keluarga. Tidak sedikit pasangan yang masih belum siap sehingga dalam perjalanan membangun rumah tangga ternyata sulit untuk mencapai

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

kebahagiaan. Sehingga mereka kemudian berpisah karena sudah tidak merasa akan adanya kecocokan dalam keluarga.<sup>4</sup>

Perceraian umumnya dilakukan oleh suami yang menjatuhkan talak kepada istri. Adapun talak dalam hal ini diartikan secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Apabila kita ambil pengertian secara Islam, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, cerai dalam bentuk talak dapat diartikan sebagai lepasnya secara langsung sebuah ikatan pernikahan baik sekarang atau nanti. Secara langsung dalam hal ini dimaksudkan ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istri secara langsung tanpa terhalang suatu kendala apapun.<sup>5</sup> Sedangkan talak yang berlaku kemudian atau nanti dimaksudkan adalah talak yang tertunda dikarenakan terhalang oleh suatu hal. Berkenaan dengan talak itu sendiri dijelaskan di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 9-10.

<sup>5</sup> Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 9.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48-49.

Adapun asal mula dari munculnya surah ini adalah berkaitan dengan suami yang mengucapkan talak sesuka hatinya kepada istri. Menurut pendapatnya, rujuk dapat kembali dilakukan ketika seorang wanita masih berada didalam masa idahnya. Kalau kita lihat bahwa sejatinya, talak yang dapat dilakukan rujuk adalah maksimal dua kali. Ketika jatuh talak ketiga oleh suami, maka hukum rujuk tidak dapat dilakukan sebelum istrinya menjalin ikatan pernikahan dengan laki laki lain dan dikumpuli.<sup>7</sup> Dalam masalah talak ini sudah dijlaskan juga didalam Q.S. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>8</sup>

Talak secara Islam sendiri, apabila dilihat dari *sīghat* (ucapan atau lafaz) terbagi menjadi talak sharih (talak langsung) yang dimana dalam hal ini menjatuhkan talak dengan lafaz atau kalimat yang jelas seperti “aku menceraikan mu” atau “engkau aku ceraikan”. Disisi lain terdapat pula talak *kinayah* (talak tidak langsung) yang dimana ini adalah talak yang diberikan suami melalui kalimat yang memiliki makna untuk berpisah atau cerai, meski secara tidak langsung seperti “pulanglah engkau kerumah orangtuamu,aku tidak lagi menghendakimu”. Dalam kasus talak kinayah, apabila suami mengucapkan itu

<sup>7</sup>Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

meskipun tidak ada niat untuk berpisah, maka talak kepada istri tetap akan sah menurut hukum.

Berkaitan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, memiliki kesinambungan dimana terdapat seorang istri di Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kemudian di talak oleh suaminya pasca berhubungan badan, hal ini kemudian menimbulkan suatu perbedaan pendapat mengenai kesahan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya setelah berhubungan badan dikarenakan dianggap belum suci. Hal ini kemudian dianggap bahwa Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tersebut tidak sah sehingga masih dapat kemudian untuk hidup dalam satu atap.<sup>9</sup>

Informan lain yaitu Yetti Sunengsih juga menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan setelah berhubungan badan tidak sah. Hal tersebut berangkat dari pemahaman yang berkembang bahwa talak pada saat junub sama dengan talak yang dilarang pada saat istri haid karena tidak suci.<sup>10</sup> Bapak Junaidi juga menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan pada saat berhubungan badan tidak sah karena keadaan masih junub sama halnya talak ketika istri sedang haid.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Batang Alai Utara terjadi perselisihan suami istri yang mengakibatkan terjadinya penjatuhan talak oleh suaminya setelah berhubungan badan. Dalam hal ini Kepala KUA menjadi Konsultan dalam kasus tersebut. Seorang istri konsultasi langsung ke KUA

---

<sup>9</sup>Yusril, Pegawai, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 7 Februari 2022.

<sup>10</sup>Yetti Suningsih, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 7 Februari 2022.

<sup>11</sup>Junaidi, Tidak Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 7 Februari 2022.

Kecamatan Batang Alai Utara dengan Kepala KUA, dalam konsultasi tersebut seorang istri menanyakan perihal talak yang dijatuhkan oleh suaminya setelah berhubungan badan (belum mandi junub) apakah sah jatuh talak 3 tersebut? Kepala KUA berpendapat bahwa talak tersebut sah jatuh talak namun beliau juga menyarankan untuk mencari tahu ke tokoh agama ataupun pengadilan agama. Setelahnya penulis juga menanyakan perihal yang sama kepada Kepala KUA Kecamatan Barabai bapak Husni atau biasa dikenal H.iyut bahwasanya kata beliau talak tersebut jatuh dan sah hukumnya entah talak 1, 2 ataupun 3 karena di dalam rukun ataupun syarat talak tidak ada syaratnya harus suci dulu baru sah talak tersebut. Maka daru itu Pertanyaan pun timbul ketika penulis menemukan fenomena ini, karena menurut Kepala KUA Batara, Barabai dan BAS menyebutkan sah jatuhnya talak ketika diucapkan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hal itu maka penulis ingin meneliti lebih jauh berkenaan dengan pendapat masyarakat perihal seorang istri yang di talak oleh suaminya setelah berhubungan badan dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai jatuhnya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya setelah berhubungan badan, masyarakat setempat ada yang berpendapat bahwasanya talak yang dijatuhkan tidak sah disebabkan keduanya tidak dalam keadaan suci dikarenakan belum melaksanakan mandi junub setelah berhubungan badan.

Dengan adanya peristiwa fenomena ini, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Seorang Istri yang Ditalak Oleh

---

<sup>12</sup>Hasbullah, Kepala KUA Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 7 Februari 2022.

Suaminya Pasca Berhubungan Badan di Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang sudah dideskripsikan sebelumnya, ada dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap status talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya setelah berhubungan badan?
2. Apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat perihal sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya setelah berhubungan badan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang sudah dibuat, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat dari penjatuhan talak 3 yang dijatuhkan suaminya setelah berhubungan badan.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pemahaman masyarakat perihal sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya setelah berhubungan badan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan literatur kepada UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang dengan tema bahasan yang serupa.

### 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjatuhkan talak kepada istri. Terkhusus talak yang dijatuhkan pada saat selesai berhubungan badan.

## **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini tidak bersifat umum atau multi tafsir, maka disusun beberapa definisi istilah untuk membatasi beberapa hal tertentu. Adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu pengetahuan terhadap konsep yang dipahami kebenarannya. Pemahaman bersifat subjektif dan kebenaran setiap orang relatif tergantung kepada sudut pandang setiap orang. Pada penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman mengenai talak yang dijatuhkan setelah berhubungan badan.

### 2. Masyarakat

Masyarakat adalah satuan kelompok individu yang menempati suatu daerah. Masyarakat biasanya akan memiliki sistem nilai sosial yang menjadi corak identitas masyarakat tersebut. Pada penelitian ini masyarakat yang dimaksud



adalah Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### 3. Talak

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri sehingga semula menikah menjadi berpisah.<sup>13</sup> Talak yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya.

### 4. Hubungan Badan

Berhubungan badan adalah hubungan biologis atau seksual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan badan pada penelitian ini dibatasi pada hubungan badan antara suami istri.

## **F. Kajian Pustaka**

Guna menjadikan penelitian ini ilmiah, maka disusun beberapa literatur terdahulu yang memiliki kemiripan sehingga dapat dibedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

*Pertama*, Skripsi oleh Lukmanul Hakim, (1414028) Tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang mengangkat judul tentang penjatuhan talak melalui media elektronik. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kemudian ketika suami menjatuhkan talak kepada istri, namun talak tersebut dijatuhkan tidak secara langsung namun menggunakan media perantara dalam hal ini adalah Smart Phone. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapi hal tersebut

---

<sup>13</sup>Azam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 225.

*Kedua*, Skripsi Oleh Wahyudi, ( 105260008413 ) dari Universitas Muhamadiyah Makasar yang membahas tentang Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Talak. Yang dimana dalam Skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai bagaimana kemudian Hak-Hak Asasi istri yang dijatuhkan talak oleh suaminya baik dari segi materil dan non materil. Dan juga membahas mengenai kewenangan hakim yang mengadili dan memutus perkara perceraian di pengadilan agama dalam memandang sudut pandang Hak Asasi Manusia pasca di talak oleh suaminya.

*Ketiga* Skripsi oleh Hasyif Fahmi ( 15210202 ) Universitas Brawijaya Malang yang membahas mengenai keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan Fiqih Munahakat. Dalam penelitian tersebut, penulis lebih condong membahas syarat syarat sah talak yang di bahas melalui dua sudut pandang, yaitu dari segi Hukum Positif yang ada di Indonesia dan juga dari sudut pandang Fiqih Munahakat dan juga mengambil kesimpulan dimana perceraian tanpa adanya putusan pengadilan itu tidak sah secara hukum.

*Keempat* Skripsi Oleh Wahyudi ( 105260008413 ) dari Universitas Muhammadiyah Makasar , tentang perspektif Hakim tentang talak 3 . Dalam penelitian tersebut, peneliti berfokus kepada tugas dan wewenang hakim di pengadilan serta bagaimana posisi hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara talak serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tentang talak.

*Kelima* Skripsi oleh Mega Wati ( 111008514 ) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Talak Sekaligus ( Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun

2015 tentang talak ). Pada Penelitian ini, peneliti berfokus pada pengertian talak , pengertian fatwa, apa yang melatarbelakangi munculnya fatwa MPU nomor 2 tahun 2015, serta bagaimana dampak Fatwa MPU terhadap putusan Mahkamah Syari'ah dan Masyarakat.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan dimana pada kali ini judul yang diajukan dalam proposal penelitian ini adalah Pendapat Masyarakat Tentang Seorang Istri yang Ditalak Oleh Suaminya Pasca Berhubungan Badan di Desa Sumanggi Seberang. Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada sudut pandang masyarakat yang nantinya akan dilakukan dengan cara wawancara kepada penghulu sebagai perwakilan dari Kantor Urusan Agama, dan juga kepada Tokoh agama dan masyarakat untuk kemudian mendapatkan hasil dari bagaimana status istri yang ditalak oleh suaminya setelah berhubungan badan

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan,

Bab II : Landasan Teori, berisikan teori yang digunakan untuk analisis penelitian. Teori yang digunakan adalah teori mengenai talak dan juga teori-teori hukum di masyarakat.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis, berisikan laporan hasil penelitian berupa deskriptif dari hasil wawancara. Analisis berisikan penyesuaian antara data yang didapatkan dengan teori yang sudah disusun, sehingga akan didapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bab V : Penutup, terdiri dari simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan.